

BUPATI ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 25 Tahun 2021 tentang Birokrasi Nomor Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang belum mengakomodir Kabupaten kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan yang tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
- 2. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
- 3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negera dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian, dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penataan dan penaatan perlindungan, pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. perumusan kebijakan pengendalian, pengawasan, pemanfaatan tata ruang dan sistem informasi lingkungan hidup, serta kebersihan dan ruang terbuka hijau;
- f. penyelenggaran analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- g. penyelenggaraan pengendalian, pengawasan, dan pemulihan dampak lingkungan termasuk penelitian, pengujian, dampak pencemaran lingkungan, evaluasi lingkungan, standarisasi, penaatan hukum lingkungan, rekomendasi perizinan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengembangan kapasitas kelembagaan;
- h. pelaksanaan koordinasi pengelolaan lingkungan dan kebersihan;
- i. pelaksanaan koordinasi konservasi sumber daya alam;
- j. penyelenggaraan pelayanaan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain di bidang pengendalian lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan;
- l. pembinaan UPTD; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2 Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 7

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan penyusunan program, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup;
- d. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas, serta Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- e. perumusan kebijakan pengendalian, pengawasan, pemanfaatan tata ruang, sistem informasi lingkungan hidup, dan kebersihan, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- f. penyelenggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- g. penyelenggaraan pengendalian, pengawasan, dan pemulihan dampak lingkungan termasuk penelitian, pengujian, dampak pencemaran lingkungan, evaluasi lingkungan, standarisasi, penaatan hukum lingkungan, rekomendasi perizinan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengembangan kapasitas kelembagaan;
- h. pelaksanaan koordinasi pengelolaan lingkungan dan kebersihan:
- i. pelaksanaan koordinasi konservasi Sumber Daya Alam (SDA);
- j. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain di bidang pengendalian lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan:
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- m. pelaksanaan pembinaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, dan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian. organisasi dan ketatalaksanaan. pengelolaan perlengkapan, data, rumah tangga, peralatan, inventarisasi Barang Milik Daerah, pemeliharaan, dan hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, persuratan, dan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan data dan informasi:
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan

g. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum dan peraturan perundangundangan, hubungan masyarakat, dokumentasi, serta protokoler pimpinan.

Paragraf 4

Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penataan, Penatan Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan bahan kebijakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyusunan dokumen, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. penentuan daya dukung, daya tampung, dan koordinasi penyusunan tata ruang lingkungan hidup;
- d. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup, penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan lingkungan hidup, penyusunan status lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- e. fasilitasi keterlibatan masyarakat dan pembinaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- f. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
- g. penilaian terhadap dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- h. penyusunan kebijakan dan sosialisasi tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

- i. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- j. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pembinan dan pengawasan terhadap petugas pengawasan lingkungan hidup daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas;
- b. perumusan kebijakan, penyusunan informasi, dan pembinaan penanganan sampah;
- koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
- d. penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- e. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- g. penyusunan kebijakan, pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- h. penyusunan kebijakan perizinan dan pengawasan pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- i. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup

Pasal 17

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan pesisir serta laut, dan penentuan baku mutu lingkungan;
- b. pelaksanaan penanggulangan, pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, dan penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. penyusunan kebijakan dan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. penentuan kriteria baku, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, dan pencadangan sumber daya alam;
- f. perencanaan konservasi, penetapan kebijakan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Uraian, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata naskah dinas.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 25

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelas jabatan, Nilai Jabatan, dan Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

> Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, 12 Juli 2024 M 6 Muharram 1446 H

> > Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA

Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, 15 Juli 2024 M 9 Muharram 1446 H

> Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

> > TRI KURNIA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024 NOMOR 22


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG



Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

